

 <p>PEMERINTAH KOTA BATAM</p> <p>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</p> <p>TIM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN USAHA KEPARIWISATAAN</p>	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	KPTS. 11 /DISBUDPARI/SOW/III/2019 Februari 2019 - - Kepala Dinas
	Drs. ANDIWINATA	Pembina Utama Muda NIP. 19690629 198909 1 001
	Judul SOP	SOP Pengawasan dan Pembinaan Usaha Kepariwisataan
	Kualifikasi pelaksana	Pelaksanaan Pengawasan oleh Tim Pengawasan Usaha Kepariwisataan yang mencakup :
		1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan 2. Peraturan Pemerintah 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Usaha di Bidang Pariwisata 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan 4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tetang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tetang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan 7. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pembinaan Usaha Kepariwisataaan 8. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 283 /HK/X/2019 tentang Tim Pengawasan dan Pembinaan Usaha Kepariwisataan di Kota Batam.
Keterkaitan	-	Peralatan/perlengkapan Komputer Printer
Peringatan	-	Pencatatan dan pendataan Buku Agenda / Laporan Kegiatan Berita Acara dan Surat Pernyataan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pembinaan Usaha Kepariwisataan

No	Kegiatan	Pelaksana				Ketengkapan	Waktu	Output	Mutu Baku	Keterangan
		Ketua	Sekretaris	Anggota TIM	Pelaku Usaha					
1	Penerbitan Surat Tugas untuk Tim Pengawasan sebelum pelaksanaan.				Surat Tugas.		1 hari	Surat Tugas		
2	Menerima Surat Tugas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan				Daftar personil anggota Tim Pengawasan		1 hari	Personil Pengawasan		
3	TIM melakukan pengawasan langsung ke lokasi Tempat Usaha				1. Tanda daftar usaha pariwisata, sertifikat usaha, retribusi dan sertifikat lalik hygiens (Penyedia konsumsi). 2. Berita Acara	1 hari	Lokasi Usaha yang dilakukan pengawasan dapat diketahui kelayakan dan standarisasinya			
4	Sejelal dilakukan pengawasan apabila terdapat permasalahan terkait dengan kelayakan dan standarisasinya, maka pelaku usaha dibanggil ke Kantor untuk dimintai keterangan dan membuat pernyataan akan segera memperbaiki dan menyelesaikannya.				Surat Pernyataan dari pelaku usaha untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang ditemukan	5 hari kerja	Surat Pernyataan dari pelaku usaha			
5	Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan (6 hari kerja) pelaku usaha yang bermasalah tidak datang ke Dinas Budpar maka akan diberikan Surat Peringatan (SP) 1 s/d 3				Surat Peringatan (SP) 1 s/d 3 dengan rentang waktu antar surat adalah 9 hari kerja	27 hari kerja				
6	Apabila pelaku usaha telah datang dan membuat surat pernyataan bahwa akan dilakukan perbaikan dan menyelesaikan terkait kelayakan dan standarisasi tempat usaranya, maka akan diakukan pengecekan kembali oleh TIM Pengawasan				Surat Pernyataan dari pelaku usaha untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan yang ditemukan	5 hari kerja	Tempat/ Lokasi Usaha Wisata yang telah memenuhi standart kelayakan			
7	Apabila pelaku usaha tidak mengindahkan apa yang menjadi temuan dari TIM pengawasan, dan setelah diberikannya Surat Peringatan (SP) maka akan dilakukan penyegeian oleh Pemerintah Kota Batam terhadap lokasi / tempat usaha tersebut.				Surat Tugas Penyegeian	5 hari kerja	Lokasi Usaha yang sudah disegel			

Dengan ini kami menyatakan bahwa prosedur Pengawasan dan Pembinaan ~~Usaha Kepariwisataan~~, telah sesuai dengan SOP.

Yang menyatakan,
 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Selaku,
 Ketua TIM Pengawasan dan Pembinaan
 Usaha Kepariwisataan

Drs. ARDIWINA TA
 Pembina Ulama Muda
 NIP. 19690629 198901 001